



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

RAFLI TIRTABUANA BIN M. ZUBAIDI RACHMAT, NIK
3515162507940004, tempat tanggal lahir
Purwokerto, 25 Juli 1994 agama Islam,
pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perwira
No. 8, RT.032, RW.014, Kelurahan Kelapa
Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya permohonan tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp., tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1984 M atau yang bertepatan dengan 27 Syaban 1404 H, telah berlangsung pernikahan antara **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** menikah di Danurejan, Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/10/V/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** dengan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **RAFLI TIRTABUANA**, Laki-laki, lahir di Purwokerto, 25 Juli 1994;
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 bapak kandung Pemohon yang bernama: **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** meninggal dunia di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 3515-KM-30092020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 07 Oktober 2020 dan selanjutnya disebut Almarhum.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 ibu kandung Pemohon yang bernama: **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** meninggal dunia di Situbondo, Provinsi Jawa Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 3515-KM-08082022-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 09 Agustus 2022 dan selanjutnya disebut Almarhumah.
5. Bahwa selama masa hidupnya almarhum dan almarhumah (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
6. Bahwa pada saat almarhum **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** meninggal dunia kedua orang tua almarhum yang bernama **P. RACHMATUN** dan **ROSYANA** telah meninggal dunia.
7. Bahwa pada saat almarhumah **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** meninggal dunia kedua orang tua almarhumah yang bernama **SUPALI MULYONO** dan **DARSILAH** telah meninggal dunia.
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yakni ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang **Mustahak**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Almarhum : **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020 dan dalam keadaan Islam di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- 3) Menetapkan Almarhum : **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 dan dalam keadaan Islam di Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
- 4) Menetapkan ahli waris dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** atas nama **RAFLI TIRTABUANA BIN M. ZUBAIDI RACHMAT, SH.,;**
- 5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan asli identitas kependudukan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan ;

- Bahwa Almarhumah Bapak M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., bin P. RACHMATUN dan Almarhumah Ibu LILIEK ASTUTY binti SUPALI MULYONO meninggalkan harta berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Sidoarjo dan 1 (satu) buah rumah terletak di Situbondo dan sebidang tanah yang terletak di Balikpapan, Kalimantan dengan luas 400M2;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum orang tua Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515162507940004 atas nama **RAFLI TIRTABUANA** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tanggal 10-01-2022, bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor KEL.KL.474.5/03/I/2023 atas nama **RAFLI TIRTABUANA** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelapa Lima, Kasie Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 05-01-2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515162601093303 atas nama kepala keluarga **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18-09-2014, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/10/IV/1984, atas nama **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, dan **LILIEK ASTUTY**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejo, Yogyakarta, tanggal 28 Mei 1984, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4459/1994 atas nama **RAFLI TIRTABUANA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 29 Juli 1994, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3515-KM-30092020-0004 atas nama **M. ZUBAIDI RAHMAT**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 7 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3515-KM-08082022-0016 atas nama **LILIEK ASTUTY**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 9 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh **RAFLI TIRTABUANA** (Pemohon) tertanggal 19 Agustus 2022, yang diketahui Kepala Desa Ketajen, dan Camat Gedangan, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi.

1. **AGUS SUPRIONO BIN SUYANI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kembangarum RT.002, RW.002, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah pernah bertetangga dengan Pemohon, karena Saksi pernah bekerja sebagai Satpam di lingkungan perumahan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;
- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** telah meninggal dunia pada 14 Maret 2020 di Surabaya dimakamkan secara agama Islam di pemakaman keluarga Bondowoso;
- Bahwa **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah meninggal dunia pada 27 Juli 2022 di Situbondo dimakamkan secara agama Islam di pemakaman keluarga Bondowoso;
- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, yang bernama **P. RACHMATUN** dan ibu kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, yang bernama **ROSYANA** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**;
- Bahwa ayah kandung dari **LILIEK ASTUTY** yang bernama **SUPALI MULYONO** dan ibu kandung dari **LILIEK ASTUTY** yang bernama

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



DARSILAH telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **LILIEK ASTUTY**;

- Bahwa selama masa pernikahannya **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **RAFLI TIRTABUANA**;
- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, hanya mempunyai satu isteri yaitu **LILIEK ASTUTY** dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;

2. **SRI RAHAYUNINGSIH BINTI SURANI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kembangarum RT.002, RW.002, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah pernah bertetangga dengan Pemohon dan tinggal di Komplek perumahan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;
- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak bernama **RAFLI TIRTABUANA**;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** telah meninggal dunia pada 14 Maret 2020 di Surabaya dimakamkan secara agama Islam;
 - Bahwa **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah meninggal dunia pada 27 Juli 2022 di Situbondo dimakamkan secara agama Islam;
 - Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
 - Bahwa ayah kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, yang bernama **P. RACHMATUN** dan ibu kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, yang bernama **ROSYANA** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**;
 - Bahwa ayah kandung dari **LILIEK ASTUTY** yang bernama **SUPALI MULYONO** dan ibu kandung dari **LILIEK ASTUTY** yang bernama **DARSILAH** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **LILIEK ASTUTY**;
 - Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
 - Bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
 - Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2020 dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** yang telah meninggal dunia di Situbondo pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi tanda, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 Pemohon beralamat di Jalan Panjaitan, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, namun berdasarkan bukti bertanda P.2 telah pindah dan bertempat kediaman di Jalan Perwira No. 8, RT.032, RW.014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **AGUS SUPRIONO BIN SUYANI** dan **SRI RAHAYUNINGSIH BINTI SURANI**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa bahwa dari pernikahan **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah dikarunia seorang anak yang bernama **RAFLI TIRTABUANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020 di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 di Situbondo, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** adalah pewaris;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** yang bernama **P. RACHMATUN** dan dan ibu kandungnya bernama **ROSYANA** juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.,**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa bapak kandung dari **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** yang bernama **SUPALO MULYONO** dan dan ibu kandungnya bernama **DARSILAH** juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada **LILIEK ASTUTY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.5, P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan almarhumah **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** (pewaris) serta Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan almarhumah **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** adalah **RAFLI TIRTABUANA BIN M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.**, (anak kandung)

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H., BIN P. RACHMATUN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris **M. ZUBAIDI RACHMAT, SH BIN P. RACHMATUN** dan **LILIEK ASTUTY BINTI SUPALI MULYONO** adalah **RAFLI TIRTABUANA BIN M. ZUBAIDI RACHMAT, S.H.,** (anak kandung)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari tanggal **Selasa, 17 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)